



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1222 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1107 /KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2017, maka guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran dana BPPDGS di Kabupaten Pacitan perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1107/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1107/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/1107/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati nomor 188.45/1107/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1222 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/1107 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab I	MARWAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2	Penanggung Jawab II	M NURUL HUDA, M.Pd	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
3	Ketua I	Dra. ANNA SRI MULYATI, M. Sc	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4	Ketua II	BAMBANG HADI SUPRAPTO, S.Ag, MM	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris I	Drs. PRIYADI, M.Hum	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6	Sekretaris II	Drs. MUKAROM, M.Pd.I	Kapala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
7	Bendahara	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8	Anggota	a. DALARI, S.Pd.I	Staf Kantor kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		b. ARDYA ROSSY F.B, ST	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. SAMINO	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		d. WINARNO	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		e. THEO KURNIAWAN ROBBY	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO